

PUTUSAN
NOMOR : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 31, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai *pemohon* ;

LAWAN

TERMOHON, umur 24, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai *termohon* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Pebruari 2012 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: XXX/Pdt.G/2012/PA.GM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2006, pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon menurut agama Islam di rumah pemohon di Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus jejaka dan termohon berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung termohon namun diwakilkan kepada WAKIL WALI NIKAH TERMOHON (penghulu setempat) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
3. Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada

- larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah nikah antara pemohon dengan termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah pemohon di Kabupaten Lombok Barat hingga sekarang ;
 5. Bahwa setelah pernikahan pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN TERMOHON laki-laki lahir tanggal 23 April 2008 ;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dengan termohon tersebut dan selama itu pula para pemohon dan termohon tetap beragama Islam ;
 7. Bahwa sampai sekarang pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan Gunungsari dengan alasan kelalaian petugas pencatat nikah, sementara saat ini pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara pemohon dengan termohon yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;
 8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2010 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 1. Termohon sering berbuat kasar dengan memarahi dan mencubit serta memukul anak pemohon dikala pemohon tidak ada di rumah ;
 2. Bila pemohon pulang dari kerja termohon jarang berada di rumah ;
 3. Bila pemohon pergi kerja, selang beberapa menit kemudian termohon keluar entah kemana tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemohon ;
 4. Bila sedang terjadi pertengkaran dengan termohon, orang tua termohon suka ikut campur tangan masalah keluarga pemohon ;
 9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada pada tanggal 14 Januari 2012, yang akibatnya termohon pergi meninggalkan pemohon dan pulang ke rumah orang tua termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama satu bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dengan termohon ;
 10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon ;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara pemohon dengan termohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2006 di Kabupaten Lombok Barat;
3. Menetapkan mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak kepada termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM tanggal 20 Pebruari 2012, 2 Maret 2012 dan tanggal 9 Maret 2012 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tertanggal 3 Pebruari 2010 NIK: 5201093112820027 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lombok Utara propinsi Nusa Tenggara Barat (P.1) ;

Bahwa disamping itu, pemohon juga menghadapkan saksi-saksi, sebagai berikut: Saksi I : **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah menikah sekitar bulan Desember 2006 di Kabupaten Lombok Barat karena saksi turut hadir pada acara resepsi pernikahan pemohon dengan termohon tersebut. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung termohon namun diwakilkan kepada WAKIL WALI NIKAH TERMOHON (penghulu setempat) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan apapun yang dapat menghalangi pernikahannya serta tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka tersebut.
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN TERMOHON.
- Bahwa saksi tahu sejak 1½ tahun yang lalu mereka sering berselisih dan bertengkar karena termohon suka menggunakan kekerasan dalam mendidik anaknya serta sering meninggalkan rumah tanpa seijin pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu. Termohon pulang ke rumah orangtuanya sendiri. Selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi antara pemohon dan termohon;

Saksi II : **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah menikah sekitar bulan Desember 2006 di Kabupaten Lombok Barat karena saksi turut hadir pada acara resepsi pernikahan pemohon dengan termohon tersebut. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung termohon namun diwakilkan kepada WAKIL WALI NIKAH TERMOHON (penghulu setempat) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan apapun yang dapat menghalangi pernikahannya serta tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka tersebut.

- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN TERMOHON.
- Bahwa saksi tahu sejak 1½ tahun yang lalu mereka sering berselisih dan bertengkar karena termohon suka menggunakan kekerasan dalam mendidik anaknya serta sering meninggalkan rumah tanpa seijin pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu. Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri. Selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi antara pemohon dan termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, majelis hakim perlu menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan nomor: XXX/Pdt.G/2012/PA.GM tanggal 20 Pebruari 2012, 2 Maret 2012 dan tanggal 9 Maret 2012, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka majelis hakim memandang perlu menyatakan ketidakhadiran termohon tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini harus diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya dengan termohon, akan tetapi pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan apapun ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan pemohon merupakan *acta ambtelijk* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW, maka majelis hakim dapat menerima surat P.1 tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah ternyata bahwa pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten Lombok Barat, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim

berpendapat bahwa perkara a quo termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Giri Menang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi pemohon tersebut serta dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Desember 2006 menurut ketentuan agama Islam di Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung termohon yang diwakilkan kepada WAKIL WALI NIKAH TERMOHON (penghulu setempat) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan apapun yang dapat menghalangi pernikahannya serta tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka tersebut.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN TERMOHON.
- Bahwa sejak 1½ tahun yang lalu mereka sering berselisih dan bertengkar karena termohon suka menggunakan kekerasan dalam mendidik anaknya serta sering meninggalkan rumah tanpa seijin pemohon ;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu. Termohon pulang ke rumah orangtuanya sendiri. Selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi antara pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 307 dan 308 ayat (1) R.,Bg., maka majelis hakim berpendapat dapat menerima keterangan saksi tersebut dan berkesimpulan bahwa semua dalil permohonan pemohon telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut serta tujuan pemohon untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) adalah untuk penyelesaian perceraian, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk mengesahkan perkawinan (itsbat nikah)nya tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas juga, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon sudah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan Jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian dalam putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan pemohon (**PEMOHON**) dengan termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2006 di Kabupaten Lombok Barat;
4. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang ;
5. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) kepada pemohon ;

Demikian diputuskan di Giri Menang pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1433 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Muslich, S.Ag. sebagai ketua

majelis serta Drs. Musthofa Alie dan Rauffip Daeng Mamala, S.H. masing-masing sebagai anggota majelis dibantu Lalu Tiangsa, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon ;

Anggota majelis

ttd

Drs. Musthofa Alie

Anggota majelis

ttd

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Ketua majelis

ttd

Muslich, S.Ag.

Panitera pengganti

ttd

Lalu Tiangsa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	320.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Giri Menang

ttd

MUKSIN, S.H.